



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **MEISEN DAVID PANNA alias MEISEN;**
2. Tempat Lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 25 tahun/ 12 Mei 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Palambasan, Kelurahan Tawalian, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta/ Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Maikhal R, S.H., dan kawan-kawan advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Kondosapata' beralamat di Jalan Poros Mamasa-Polewali, Pa'lenta, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali Nomor W33-U3/06/HK/I/2023. tanggal 19 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 35 hal, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pol, tanggal 13 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pol, tanggal 13 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MEISEN DAVID PANA Alias MEISEN** Telah Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Perbuatan berlanjut berupa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Primair** yaitu Pasal 81 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D UU RI No.35 tahun 2014 atas perubahan kedua UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MEISEN DAVID PANA Alias MEISEN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) kardigen berwarna hijau, putih, hitam milik korban Anak Korban.
 - 2) 1 (satu) baju singlet warna hitam milik korban Anak Korban.
 - 3) 1 (satu) celana kulot berwarna hitam milik korban Anak Korban.
 - 4) 1 (satu) celana dalam warna pink milik korban Anak Korban.
 - 5) 1 (satu) BH berwarna putih biru milik korban Anak Korban
 - 6) 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna Hitam milik Terdakwa **MEISEN DAVID PANNA Alias MEISEN**.

Hal 2 dari 35 hal, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pol.



7) 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu milik Terdakwa MEISEN DAVID PANNA Alias MEISEN

Dirampas oleh Negara untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MEISEN DAVID PANNA Alias MEISEN melakukan **perbuatan berlanjut** yakni pada bulan Juni 2022, Agustus 2022 dan September 2022 atau setidaknya - tidaknya pada kurun waktu pada tahun 2022. bertempat di PENGINAPAN BERSAMA yang beralamat di Kilometer 5 Desa Bombong Lambe Kec. Mamasa Kab. Mamasa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, dengan unsur **Setiap Orang yang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya.** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2022 sampai dengan bulan September 2022, Terdakwa MEISEN DAVID PANNA Alias MEISEN telah melakukan Persetujuan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- **Kejadian Pertama** pada sekitar bulan Juni Tahun 2022 pada sekira pukul 14.00 wita bertempat di kamar PENGINAPAN BERSAMA yang beralamat di Kilometer 5 Desa Bombong Lambe Kec. Mamasa Kab. Mamasa Terdakwa MEISEN DAVID PANNA Alias MEISEN melakukan Persetujuan dengan Kekerasan atau ancaman Kekerasan terhadap Anak Korban. Berawal pada saat Anak Korban ingin keluar rumah, tiba-tiba Terdakwa MEISEN DAVID PANNA Alias MEISEN menelfon Anak Korban lalu berkata "ada mauko keluar nah?" kemudian Anak Korban menjawab dengan

Hal 3 dari 35 hal, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pol.



berkata “iya, mauka kerumahnya temanku” Terdakwa lalu menjawab “sama meki kebetulan ada mau ku ambil sama temanku” dan Anak Korban menjawab “tunggu dulu, ku fikir”. Selanjutnya Anak Korban kembali menghubungi Terdakwa dengan Berkata “ohiya ikut meka dia kamu”. Kemudian Terdakwa datang menjemput Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor, dan mengantar korban tetapi pada saat di jalan Terdakwa memberitahukan korban untuk menemaninya ke Penginapan Bersama yang beralamat di Kilometer 5 Desa Bombong Lambe Kec. Mamasa Kab. Mamasa, Tiba di penginapan Terdakwa langsung turun dan menyuruh Anak Korban membawah motornya untuk pergi. Setelah beberapa menit Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk kembali ke penginapan dengan alasan membawakan handphone yang tertinggal di kantong motornya, Anak Korban kemudian kembali membawakan handphone Terdakwa dan mengantarkannya ke dalam penginapan. Kemudian Terdakwa menelfon Anak Korban dan mengarahkan Anak Korban untuk ke kamar yang berada di lantai bawah penginapan.

Setelah Anak Korban sampai didepan kamar yang ditempati Terdakwa, Terdakwa membukakan pintu kamarnya lalu Anak Korban menyerahkan handphone milik Terdakwa. Akan tetapi Terdakwa langsung menarik tangan korban ke dalam kamar, lalu membanting badan Anak Korban diatas kasur serta menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangannya. Anak Korban sempat melawan namun tenaga Anak Korban tidak cukup kuat untuk melawan hingga kehabisan tenaga. Dan pada saat Anak Korban mencoba untuk berteriak, Terdakwa berkata “PERCUMA KO BERTERIAK , TIDAK ADA JI YANG DENGARKO”. Lalu Terdakwa langsung memaksa korban melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara membuka celana Anak Korban secara paksa, meraba payudara, menciumi pipi dan bibir Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan Alat Kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke alat kelamin Anak Korban, Pada saat itu Anak Korban sempat berteriak “AH SAKIT” akan tetapi Terdakwa tidak mengindahkannya dan mendorong keluar masuk alat kelaminnya sekitar 3 menit hingga Terdakwa mengalami ejakulasi didalam alat kelamin Anak Korban. Pada saat itu Terdakwa melihat terdapat bercak darah yang menempel di Alat Kelamin Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membersihkan diri dikamar mandi, sementara Anak Korban yang sedang dalam keadaan

Hal 4 dari 35 hal, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pol.



takut dan menangis langsung memakai celana untuk pergi meninggalkan Terdakwa. Namun sebelum pergi Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata “JANGANKO MACAM-MACAM” dan Terdakwa kembali berkata “JANGANKO MELAPOR NAH, KU BUNUH KO ITU”. Dan setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang dan lalu meninggalkannya.

➤ **Kejadian kedua** pada bulan Agustus tahun 2022 diwaktu malam hari bertempat di kamar Anak Korban dikediaman Nenek Korban yang beralamat di Desa. Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala. Berawal dari pada saat Anak Korban sedang tertidur tiba tiba Terdakwa Masuk kedalam kamar Anak Korban dan lalu menutup mulut Anak Korban dan Terdakwa mengatakan “JANGANKO TAKUT SAYA JI INI”. Lalu pada saat Anak Korban mencoba melawan Terdakwa menindih badan anak korban diatas kasur serta memaksa korban melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara membuka celana Anak Korban secara paksa, meraba payudara, menciumi pipi dan bibir Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan Alat Kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke alat kelamin Anak Korban, dan mendorong keluar masuk alat kelaminnya sekitar 3 menit hingga Terdakwa mengalami ejakulasi didalam alat kelamin anak korban. Setelah itu Terdakwa kembali ke kamar kosong tempat dimana biasanya Terdakwa tidur di rumah Nenek Korban dan mengancam korban dengan berkata “JANGAN KO MELAPOR, AWASKO MACAM-MACAM”.

➤ **Kejadian ketiga** Pada bulan September tahun 2022 diwaktu malam hari bertempat di kamar Anak Korban dikediaman Nenek Korban yang beralamat di Desa. Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala. Berawal dari pada saat Anak Korban sedang tertidur tiba tiba Terdakwa Masuk kedalam kamar Anak Korban dan lalu menutup mulut Anak Korban. Lalu pada saat Anak Korban mencoba melawan Terdakwa menindih badan anak korban diatas kasur serta memaksa korban melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara membuka celana Anak Korban secara paksa, meraba payudara, menciumi pipi dan bibir Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan Alat Kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke alat kelamin Anak Korban, dan mendorong keluar masuk alat kelaminnya sekitar 3 menit hingga Terdakwa mengalami ejakulasi didalam alat kelamin anak korban. Setelah itu Terdakwa kembali ke kamar kosong tempat dimana biasanya Terdakwa tidur di rumah Nenek Korban dan mengancam korban dengan

Hal 5 dari 35 hal, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pol.



berkata “JANGAN KO MELAPOR, PERCUMAJI KARENA UJUNG-UJUNGNYA LARI KE KORBAN KO NANTI” .

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 November 2022, bertempat di Rumah Anak Korban di Rante-Rante Kel. Mamasa Kec. Mamasa Kab. Mamasa. Pada saat sedang bersantai ibu korban (Saksi BRYGITAMARYA) yang memperhatikan Anak Korban dan menyadari terdapat perubahan terhadap tingkah laku anaknya, kemudian Saksi BRYGITAMARYA menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban menangis lalu menceritakan kejadian Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa MEISEN DAVID PANA Alias MEISEN kepada Ibu Korban (Saksi BRYGITAMARYA). Setelahnya Saksi BRYGITAMARYA (Ibu Korban) menceritakan hal tersebut kepada Saksi YUSUF (Ayah Korban) dan melaporkan kejadian tindak pidana tersebut ke pihak Polres Mamasa.
- Bahwa Terdakwa MEISEN DAVID PANA Alias MEISEN melakukan perbuatan Persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara, pertama-tama Terdakwa membuat Anak Korban menjadi tidak berdaya lalu mulai menciumi pipi serta bibir anak korban dan dilanjutkan dengan meraba payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celananya dan celana Anak Korban dilanjutkan dengan memasukkan Alat Kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke alat kelamin Anak Korban, dan mendorong keluar masuk alat kelaminnya sekitar 3 menit hingga Terdakwa mengalami ejakulasi didalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan mengancam Anak Korban dengan mengatakan “PERCUMA KO BERTERIAK , TIDAK ADA JI YANG DENGARKO”, “JANGANKO MACAM-MACAM”, “JANGAN KO MELAPOR, AWASKO MACAM-MACAM” dan “JANGANKO MELAPOR NAH, KU BUNUH KO ITU” akibat Anacam Kekerasan tersebut Anak Korban takut dan tidak berani melaporkannya.
- Bahwa Pakaian yang digunakan Anak Korban pada saat kejadian pertama yang terjadi pada bulan Juni Tahun 2022 pada sekira pukul 14.00 wita bertempat di kamar PENGINAPAN BERSAMA yang beralamat di Kilometer 5 Desa Bombong Lambe Kec. Mamasa Kab. Mamasa adalah 1 (satu) pasang kardigen berwarna hijau, putih, hitam , 1 (satu) baju singlet warna hitam, 1 (satu) celana kulot berwarna hitam, 1 (satu) celana dalam warna pink dan 1 (satu) BH berwarna putih biru, Sedangkan pakaian yang

Hal 6 dari 35 hal, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MEISEN DAVID PANA Alias MEISEN pakai adalah 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna Hitam dan 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu.

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berumur 15 (lima belas) Tahun dan Terdakwa MEISEN DAVID PANA Alias MEISEN berumur 25 (dua puluh lima) Tahun.
- Berdasarkan Surat Visum et Refertum Rumah Sakit Banua Mamase dengan Nomor : 015 / VIII.I/RSBM / XII /2022, Tanggal 11 November 2022 yang di buat oleh dr. RONE DARA, berdasarkan permintaan tertulis dari Kepolisian Resor Mamasa No.Pol: B/32/XI/2022/Reskrim tanggal 10 November 2022 untuk pemeriksaan atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan
 - Korban datang dalam keadaan sadar titik
 - Selaput darah tidak utuh titik
 - Robekan pada selaput darah arah jam 3,9,12 titik
 - Plano test Positif (tes kehamilan)

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, berumur lima belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan Robekan pada selaput darah arah jam 3,9,12 akibat benturan benda tumpul titik.

- Bahwa sebagaimana Pasal 1 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:
"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-saksi dan surat-surat berupa Kartu Keluarga No. 7603031609090002 dan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.822.0012780 atas nama Anak Korban, diketahui bahwa Anak Korban yang lahir pada tanggal 28 Juli 2007 pada saat kejadian masih berumur 15 (lima belas) Tahun. Sehingga Anak Korban dapat dikategorikan sebagai Anak.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D UU RI No.35 tahun 2014 atas perubahan kedua UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Hal 7 dari 35 hal, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa MEISEN DAVID PANNA Alias MEISEN melakukan **perbuatan berlanjut** yakni pada bulan Juni 2022, Agustus 2022 dan September 2022 atau setidaknya - tidaknya pada kurun waktu pada tahun 2022. bertempat di PENGINAPAN BERSAMA yang beralamat di Kilometer 5 Desa Bombong Lambe Kec. Mamasa Kab. Mamasa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, dengan unsur **Setiap Orang yang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2022 sampai dengan bulan September 2022, Terdakwa MEISEN DAVID PANA Alias MEISEN telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul sebanyak 3 (tiga) kali.
- **Kejadian Pertama** pada sekitar bulan Juni Tahun 2022 pada sekira pukul 14.00 wita bertempat di kamar PENGINAPAN BERSAMA yang beralamat di Kilometer 5 Desa Bombong Lambe Kec. Mamasa Kab. Mamasa Terdakwa MEISEN DAVID PANA Alias MEISEN melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul. Berawal pada saat Anak Korban ingin keluar rumah, tiba-tiba Terdakwa MEISEN DAVID PANA Alias MEISEN menelfon Anak Korban lalu berkata "ada mauko keluar nah?" kemudian Anak Korban menjawab dengan berkata "iya, mauka kerumahnya temanku" Terdakwa lalu menjawab "sama meki kebetulan ada mau ku ambil sama temanku" dan Anak Korban menjawab "tunggu dulu, ku fikir". Selanjutnya Anak Korban kembali menghubungi Terdakwa dengan Berkata "ohiya ikut meka dia kamu". Kemudian Terdakwa datang menjemput Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor, dan mengantar korban tetapi pada saat di jalan Terdakwa memberitahukan korban untuk menemaninya ke Penginapan Bersama yang beralamat di Kilometer 5 Desa Bombong Lambe Kec. Mamasa Kab. Mamasa, Tiba di penginapan Terdakwa langsung turun dan menyuruh Anak Korban membawah motornya untuk pergi. Setelah beberapa menit Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk

Hal 8 dari 35 hal, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pol.



kembali ke penginapan dengan alasan membawakan handphone yang tertinggal di kantong motornya, Anak Korban kemudian kembali membawakan handphone Terdakwa dan mengantarkannya ke dalam penginapan. Kemudian Terdakwa menelfon Anak Korban dan mengarahkan Anak Korban untuk ke kamar yang berada di lantai bawah penginapan.

Setelah Anak Korban sampai didepan kamar yang ditempati Terdakwa, Terdakwa membukakan pintu kamarnya lalu Anak Korban menyerahkan handphone milik Terdakwa. Akan tetapi Terdakwa langsung menarik tangan korban ke dalam kamar, lalu membanting badan Anak Korban diatas kasur serta menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangannya. Anak Korban sempat melawan namun tenaga Anak Korban tidak cukup kuat untuk melawan hingga kehabisan tenaga. Dan pada saat Anak Korban mencoba untuk berteriak, Terdakwa berkata "PERCUMA KO BERTERIAK , TIDAK ADA JI YANG DENGARKO". Lalu Terdakwa langsung memaksa korban melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara membuka celana Anak Korban secara paksa, meraba payudara, menciumi pipi dan bibir Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan Alat Kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke alat kelamin Anak Korban, dan mendorong keluar masuk alat kelaminnya, dan Anak Korban sempat berteriak "AH SAKIT". Pada saat itu Terdakwa melihat terdapat bercak darah yang menempel di Alat Kelamin Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membersihkan diri dikamar mandi, sementara Anak Korban yang sedang dalam keadaan takut dan menangis langsung memakai celana untuk pergi meninggalkan Terdakwa. Namun sebelum pergi Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata "JANGANKO MACAM-MACAM" dan Terdakwa kembali berkata "JANGANKO MELAPOR NAH, KU BUNUH KO ITU". Dan setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang dan lalu meninggalkannya.

- **Kejadian kedua** pada bulan Agustus tahun 2022 diwaktu malam hari bertempat di kamar Anak Korban dikediaman Nenek Korban yang beralamat di Desa. Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala. Berawal dari pada saat Anak Korban sedang tertidur tiba tiba Terdakwa Masuk kedalam kamar Anak Korban dan lalu Terdakwa mulai memeluk dilanjutkan dengan menciumi pipi dan bibir serta meraba payudara Anak Korban. Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka baju dan celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mulai membuka celananya

Hal 9 dari 35 hal, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pol.



dan menggesekkan alat kelaminya ke alat kelamin anak korban hingga Terdakwa ejakulasi. Lalu setelah itu Terdakwa meninggalkan Anak Korban seorang diri dan kembali ke kamar kosong tempat biasanya Terdakwa tidur.

- **Kejadian ketiga** Pada bulan September tahun 2022 diwaktu malam hari bertempat di kamar Anak Korban dikediaman Nenek Korban yang beralamat di Desa. Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala. Berawal dari pada saat Anak Korban sedang tertidur tiba tiba Terdakwa Masuk kedalam kamar Anak Korban dan lalu Terdakwa mulai memeluk dilanjutkan dengan menciumi pipi dan bibir serta meraba payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa mulai membuka celananya dan menggesekkan alat kelaminya ke alat kelamin anak korban hingga Terdakwa ejakulasi. Lalu setelah itu Terdakwa meninggalkan Anak Korban seorang diri dan kembali ke kamar kosong tempat biasanya Terdakwa tidur.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 November 2022, bertempat di Rumah Anak Korban di Rante-Rante Kel. Mamasa Kec. Mamasa Kab. Mamasa. Pada saat sedang bersantai ibu korban (Saksi BRYGITAMARYA) yang memperhatikan Anak Korban dan menyadari terdapat perubahan terhadap tingkah laku anaknya, kemudian Saksi BRYGITAMARYA menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban menangis lalu menceritakan kejadian Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa MEISEN DAVID PANA Alias MEISEN kepada Ibu Korban (Saksi BRYGITAMARYA). Setelahnya Saksi BRYGITAMARYA (Ibu Korban) menceritakan hal tersebut kepada Saksi YUSUF (Ayah Korban) dan melaporkan kejadian tindak pidana tersebut ke pihak Polres Mamasa.
- Bahwa Terdakwa MEISEN DAVID PANA Alias MEISEN melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul dengan cara, pertama-tama Terdakwa membuat Anak Korban menjadi tidak berdaya lalu mulai menciumi pipi serta bibir anak korban dan dilanjutkan dengan meraba payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celananya dan celana Anak Korban dilanjutkan dengan menggesekkan Alat Kelamin Terdakwa dengan Alat Kelamin Korban hingga Terdakwa ejakulasi. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan membujuk serta membuat

Hal 10 dari 35 hal, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Anak Korban terangsang hingga mau melakukan perbuatan cabul dengan Terdakwa. Selanjutnya mengancam Anak Korban dengan mengatakan “PERCUMA KO BERTERIAK , TIDAK ADA JI YANG DENGARKO”, “JANGANKO MACAM-MACAM”, “JANGAN KO MELAPOR, AWASKO MACAM-MACAM” dan “JANGANKO MELAPOR NAH, KU BUNUH KO ITU” akibat Ancaman Kekerasan tersebut Anak Korban takut dan tidak berani melaporkannya.

- Bahwa Pakaian yang digunakan Anak Korban pada saat kejadian pertama yang terjadi pada bulan Juni Tahun 2022 pada sekira pukul 14.00 wita bertempat di kamar PENGINAPAN BERSAMA yang beralamat di Kilometer 5 Desa Bombong Lambe Kec. Mamasa Kab. Mamasa adalah 1 (satu) pasang kardigen berwarna hijau, putih, hitam , 1 (satu) baju singlet warna hitam, 1 (satu) celana kulot berwarna hitam, 1 (satu) celana dalam warna pink dan 1 (satu) BH berwarna putih biru, Sedangkan pakaian yang Terdakwa MEISEN DAVID PANA Alias MEISEN pakai adalah 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna Hitam dan 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu.
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berumur 15 (lima belas) Tahun dan Terdakwa MEISEN DAVID PANA Alias MEISEN berumur 25 (dua puluh lima) Tahun.
- Bahwa sebagaimana Pasal 1 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-saksi dan surat-surat berupa Kartu Keluarga No. 7603031609090002 dan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.822.0012780 atas nama Anak Korban, diketahui bahwa Anak Korban yang lahir pada tanggal 28 Juli 2007 pada saat kejadian masih berumur 15 (lima belas) Tahun. Sehingga Anak Korban dapat dikategorikan sebagai Anak.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E UU No.35 tahun 2014 atas perubahan kedua UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Hal 11 dari 35 hal, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan karena peristiwa hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa Meisen David Panna alias Meisen terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali berhubungan badan dengan Anak Korban mulai dari Bulan Juni sampai dengan Bulan September Pada tahun 2022 dan yang terakhir kalinya pada bulan September tahun 2022;
- Bahwa kejadian pertama Pada bulan Juni tahun 2022 (hari dan tanggal Anak Korban lupa) sore hari di kamar Penginapan bersama yang beralamat di Kilometer 5 Desa. Bombong Lambe Kec. Mamasa Kab. Mamasa. Awalnya saat itu Anak Korban ingin kerumah teman Anak Korban, pada saat Anak Korban ingin keluar rumah, tiba-tiba Terdakwa menelpon Anak Korban berkata "*ada mauko keluar nah?*" Anak Korban menjawab dengan berkata "*iya, mauka kerumahnya temanku*" Terdakwa berkata "*sama meki kebetulan ada mau ku ambil sama temanku*" Anak Korban menjawab dengan berkata "*tunggu dulu, ku fikir*" karena Anak Korban berfikir daripada Anak Korban naik ojek jadi Anak Korban lebih baik ikut di Terdakwa. Anak Korban langsung menghubungi Terdakwa dengan Berkata "*ohiya ikut meka dia kamu*". Akhirnya Terdakwa datang menjemput Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor, dan mengantar Anak Korban tetapi pada saat di jalan Terdakwa memberitahukan Anak Korban untuk menemaninya sebentar. Ternyata Terdakwa membawa Anak Korban ke Penginapan Bersama, tiba di penginapan Terdakwa langsung turun dan menyuruh Anak Korban untuk membawa motor ditempat beberapa meter dari penginapan. Setelah beberapa menit Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk ke penginapan membawahkan handphone yang tertinggal di kantong motornya. Anak Korban langsung membawahkan handphone Terdakwa di dalam penginapan karena Anak Korban tidak tahu mau ke kamar mana, Terdakwa menelpon Anak Korban dan mengarahkan Anak Korban untuk kamar yang berada di lantai bawah penginapan. Pada saat tiba depan kamar penginapan Terdakwa membuka pintu kamar, lalu Anak Korban langsung menyodorkan hpnya tetapi Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban ke dalam

Hal 12 dari 35 hal, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pol.



kamar, langsung membanting badan Anak Korban diatas kasur dan menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangannya, Anak Korban sempat melawan namun tenaga Anak Korban tidak cukup kuat untuk melawan. Akhirnya Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur sambil menutup mulut Anak Korban. Anak Korban mencoba untuk melawan beberapa kali namun Anak Korban tidak kuat sampai akhirnya Anak Korban kehabisan tenaga. dan Anak Korban sempat berteriak-teriak tetapi Terdakwa berkata "*percuma ko berteriak, tidak ada ji yang dengarko*". Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban secara paksa, meraba payudara Anak Korban, menciumi pipi dan bibir Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan Penis yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban, lalun mendorong keluar masuk sekitar 3 menit hingga Terdakwa menarik keluar alat kelaminnya dan Anak Korban tidak tahu dimana Terdakwa mengeluarkan air maninya karena pada saat itu Anak Korban tidak melihatnya karena Anak Korban menangis. Setelah itu Anak Korban langsung memakai celana Anak Korban karena ingin pulang dan Terdakwa langsung ke kamar mandi untuk membersihkan badannya, sebelum masuk ke kamar mandi Terdakwa sempat mengancam Anak Korban dengan berkata "*janganko macam-macam*" dan Anak Korban menangis berbaring di atas kasur. Setelah keluar dari kamar mandi, Terdakwa sempat mengancam Anak Korban lagi dengan berkata "*janganko melapor nah, ku bunuh ko itu*". Dan setelah itu Terdakwa langsung mengantar Anak Korban pulang kerumah Anak Korban dan langsung meninggalkan Anak Korban.

- Bahwa kejadian kedua Pada bulan Agustus tahun 2022 (hari dan tanggal Anak Korban lupa) pada malam hari di rumah nenek Anak Korban yang beralamat di Desa. Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala. Awalnya pada malam hari Anak Korban tidur di kamar Anak Korban, tiba-tiba ada yang menutup mulut Anak Korban, karena kaget Anak Korban langsung membuka mata Anak Korban lalu Terdakwa langsung berkata kepada Anak Korban "*janganko takut anak korban ji ini*". Anak Korban mencoba melawan tapi kekuatan Anak Korban tidak kuat, akhirnya Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban di atas kasur. Anak Korban coba untuk melawan beberapa kali namun Anak Korban tidak kuat sampai akhirnya Anak Korban kehabisan tenaga kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban secara

Hal 13 dari 35 hal, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pol.



paksa, meraba payudara Anak Korban, menciumi pipi dan bibir Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan Penis yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban, lalu mendorong keluar masuk sekitar 3 menit hingga Terdakwa menarik keluar alat kelaminnya dan Anak Korban tidak tahu dimana Terdakwa mengeluarkan air maninya karena pada saat itu Anak Korban tidak melihatnya karena Anak Korban menangis dan lampu dikamar Anak Korban mati. Setelah itu Anak Korban langsung memakai celana Anak Korban dan Terdakwa juga memakai celananya. Sebelum Terdakwa meninggalkan Anak Korban, sempat membujuk Anak Korban agar tidak menangis lagi dan mengancam Anak Korban dengan berkata "*jangan ko melapor, awasko macam-macam*".

- Bahwa kejadian ketiga pada Bulan September tahun 2022 sekitar malam hari di rumah nenek Anak Korban dalam kamar Anak Korban yang beralamat di. Desa. Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala. Awalnya pada malam hari Anak Korban tidur di kamar Anak Korban, tiba-tiba ada yang menutup mulut Anak Korban, karena kaget Anak Korban langsung membuka mata Anak Korban melihat Terdakwa kemudian Anak Korban mencoba melawan tapi kekuatan Anak Korban tidak kuat, akhirnya Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban di atas kasur. Anak Korban coba untuk melawan beberapa kali namun Anak Korban tidak kuat sampai akhirnya Anak Korban kehabisan tenaga kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban secara paksa, meraba payudara Anak Korban, menciumi pipi dan bibir Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan Penis yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban, lalu mendorong keluar masuk sekitar 3 menit hingga Terdakwa menarik keluar alat kelaminnya dan Anak Korban tidak tahu dimana Terdakwa mengeluarkan air maninya karena pada saat itu Anak Korban tidak melihatnya karena Anak Korban menangis dan lampu dikamar Anak Korban mati. Setelah itu Anak Korban langsung memakai celana Anak Korban dan Terdakwa juga memakai celananya. Sebelum Terdakwa meninggalkan Anak Korban, sempat membujuk Anak Korban agar tidak menangis lagi dan mengancam Anak Korban dengan berkata "*jangan ko melapor, percumaji karena ujung-ujungnya lari ke anak korban ko nanti*".

Hal 14 dari 35 hal, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pol.



- Bahwa kejadian kedua dan ketiga dilakukan di Kabupaten Donggala, karena sejak lulus SMP Anak Korban melanjutkan sekolah di Kabupaten Donggala dan saya tinggal di rumah nenek Anak Korban, dan Terdakwa berprofesi sebagai sopir travel dengan jalur Mamasa-Palu dan apabila Terdakwa ke Palu, Terdakwa sebelumnya singgah di rumah nenek Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan Sepupu dari ibu kandung Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban tidak berani melaporkan kejadian persetubuhan yang dilakukan, karena Anak Korban takut akan ancaman Terdakwa untuk membunuh Anak Korban apabila Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, tapi pada saat kejadian pertama Anak Korban pernah kasih kode ke ibu Anak Korban dengan memperlihatkan celana yang saya pakai pada saat kejadian pertama yang robek reslingnya karena ditarik paksa oleh Terdakwa, namun ibu Anak Korban tidak mengerti akan kode dari Anak Korban;
- Bahwa setelah disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin dan sakit seluruh badan;
- Bahwa pada saat kejadian pertama Anak Korban tidak mengetahui dan tidak melihat adanya darah yang keluar dari vagina Anak Korban, tetapi Terdakwa menelpon dan memberitahukan Anak Korban kalau ada darah keluar dari vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sekarang berhenti sekolah, karena sedang hamil akibat berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak mau dinikahkan dengan Terdakwa karena Anak Korban masih mau sekolah dan Anak Korban sudah takut, trauma dengan Terdakwa.
- Bahwa Anak Korban akan melahirkan anak yang sedang dikandung dan memberikan hak asuhnya kepada kedua orang tua Anak Korban;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak Korban berupa 1 kardigan berwarna hijau putih hitam, 1 baju singlet warna hitam, 1 celana kulot berwarna hitam, 1 celana dalam warna pink, 1 BH berwarna putih biru adalah benar pakaian yang Anak Korban kenakan pada kejadian berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 buah baju kaos lengan pendek warna Hitam dan 1 buah celana Panjang warna abu-abu adalah benar pakaian yang Terdakwa kenakan pada kejadian berhubungan badan dengan Anak Korban;

Hal 15 dari 35 hal, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban dan Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban tidak dengan pemaksaan tapi dilakukan atas dasar suka sama suka;

2. **Brygitamarya alias Mama Dita**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena peristiwa berhubungan badan antara Terdakwa kepada anak Saksi yang bernama Anak Korban;
- Anak Korban berumur 15 tahun;
- Bahwa Terdakwa merupakan sepupu Saksi, kakek kandung Terdakwa yang bernama Allo Karaeng bersaudara kandung dengan kakek Saksi yang bernama Demianus Panna;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya hubungan badan antara Terdakwa dengan anak korban berawal Pada hari Rabu tanggal 9 November 2022, ketika saya sedang baring-bering di kamar Saksi sambil menonton TV dan bersantai di rumah, kemudian Saksi mengajak anak korban bercerita dan memberikan nasehat kepada anak Saksi, tetapi tiba-tiba dia berdiri dan histeris teriak menangis, karena Saksi tidak mengetahui masalah anak Saksi, Saksi menyuruh anak Saksi untuk teriak-teriak mengeluarkan atau meluapkan segala emosi dan kesedihan yang dialami oleh anak Saksi, ketika anak Saksi sudah agak tenang kemudian anak Saksi menceritakan masalah yang telah menyimpannya dan mengatakan kepada Saksi "saya sudah rusak ma" kemudian Saksi kembali bertanya "kenapako, kenapako nak, ada masalahmu kah?" lalu Anak Korban kembali menjawab dengan mengatakan "sudah ka dirusak sama keluargamu sendiri", lalu karena merasa shock Saksi memeluk anak Saksi dan menangis karena Saksi merasa sangat terpukul;
- Bahwa Anak Korban memberitahukan bahwa Terdakwa telah menyetubuhinya, dan Anak Korban menceritakan semuanya tentang kejadian pertama kali disetubuhi pada bulan Juni 2022 sampai dengan bulan September 2022;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Anak korban pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa di Penginapan Bersama yang terletak di Kilo Lima Desa Bombong Lambe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa dan 2 kali dilakukan oleh Terdakwa di rumah orangtua Saksi yang terletak di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa setelah saya mendengar cerita Anak Korban, kebetulan suami Saksi tidak ada dirumah, kemudian Saksi menunggu suami Saksi pulang ke rumah

Hal 16 dari 35 hal, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pol.



dan menceritakan semua kejadian persetujuan yang telah dialami oleh anak korban, dan sambil menenangkan Anak Korban yang ingin bunuh diri, selanjutnya setelah Anak Korban tenang, Saksi bersama suami Saksi yaitu saksi Yusuf Alias Bapak Mey melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mamasa;

- Bahwa setelah persetujuan tersebut, Anak Korban tingkah lakunya berubah menjadi lebih banyak melamun, dan saat ini Anak Korban merasa trauma dan takut dengan apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;
- Menurut pengakuan dan cerita anak korban, bahwa anak korban dipaksa pada untuk melakukan persetujuan dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak Korban berupa 1 kardigen berwarna hijau putih hitam, 1 baju singlet warna hitam, 1 celana kulot berwarna hitam, 1 celana dalam warna pink, 1 BH berwarna putih biru adalah benar pakaian milik Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban dan Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban tidak dengan pemaksaan tapi dilakukan atas dasar suka sama suka;

3. **Yusuf alias Bapak May**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena peristiwa berhubungan badan antara Terdakwa kepada anak Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 November 2022, Saksi di rumah bersama isteri dan Anak Korban, lalu sekitar pukul 01.00 WITA Saksi izin pamit ke istri Saksi keluar dikarenakan ada urusan, setelah itu sekitar pukul 02.00 WITA Saksi kembali pulang kerumah dan Saksi mendengar ada suara tangisan didalam rumah, ketika Saksi mau masuk pintu rumah terkunci dan Saksi teriak untuk dibukakan pintu oleh istri Saksi dan ketika Saksi masuk kedalam rumah, Saksi melihat Anak Korban menangis bersama isteri Saksi lalu isteri Saksi menarik tangan Saksi masuk kedalam kamar sambil menangis dan mengatakan "*anak kita selama ini bukan sakit biasa ternyata sudah diperkosa sama Meisen*" dan pada saat Saksi mendengar kabar tersebut Saksi langsung shock dan tidak percaya setelah itu Saksi menghampiri anak Saksi dan memastikan hal tersebut dan mengatakan "*betul itu nak nabilang mama*" Anak Korban menjawab "*betul pak, saya pernah diperkosa MEISEN na sekap mulutku*";

Hal 17 dari 35 hal, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pol.



- Bahwa setelah Saksi mendengar cerita Anak Korban, Saksi langsung menelpon adik kandung isteri Saksi yang bernama yaitu saksi Chryismayanto dan mengabari hal tersebut dan mengatakan "*dek bisako ke Mamasa sekarang ada masalah*" saksi Chryismayanto bertanya "*ada apa?*" saksi menjawab "*ternyata ini ponakanmu sudah diperkosa ama MEISEN*" lalu saksi Chryismayanto menjawab "*oke kak tungguma di Mamasa*", setelah itu saksi bersama isteri dan Anak Korban langsung ke Mapolres Mamasa dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, Saksi melihat kondisi mental dan psikologi Anak Korban terganggu dan juga Anak Korban takut bertemu dengan orang yang tidak dikenal dan menjadi pendiam dan suka menghayal sambil menangis;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak Korban berupa 1 kardigen berwarna hijau putih hitam, 1 baju singlet warna hitam, 1 celana kulot berwarna hitam, 1 celana dalam warna pink, 1 BH berwarna putih biru adalah benar pakaian milik Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban dan Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban tidak dengan pemaksaan tapi dilakukan atas dasar suka sama suka;

4. **Chrysmayanto alias Anto**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena peristiwa berhubungan badan antara Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 Saksi dirumah bersama Isteri Saksi dan anak Saksi di Desa Watatu Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, Saksi menerima telpon dari bapak kandung Anak Korban yaitu saksi Yusuf Alias Bapak Mey dan mengatakan "*ini ada masalah sama DITA sudah diperkosa sama MEISEN*" setelah itu Saksi diam dan shock antara percaya dan tidak percaya lalu Saksi menjawab "*keparat memang itu MEISEN*" setelah itu saksi Yusuf Alias Bapak Mey mematikan telfon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, karena Saksi kaget dan tidak sanggup bertanya banyak akan hal itu karena masih shock setelah mendengar informasi yang disampaikan oleh saksi Yusuf Alias Bapak Mey;
- Bahwa Terdakwa adalah om dari Anak Korban karena ibu dari Anak Korban bersepu dengan Terdakwa;

Hal 18 dari 35 hal, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pol.



- Bahwa setelah kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, Saksi melihat kondisi mental dan psikologi Anak Korban sangat terganggu dan juga trauma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban dan Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban tidak dengan pemaksaan tapi dilakukan atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat dalm berkas perkara sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor 015/VIII.I/RSBM/XII/2022 tanggal 11 November 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Banua Mamase yang ditandatangani oleh dr. Rone Dara selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban datang dalam keadaan sadar titik
 - Selaput darah tidak utuh titik
 - Robekan pada selaput darah arah jam 3,9,12 titik
 - Plano test Positif (tes kehamilan)
2. Kutipan Akta Kelahiran No. AL.822.0012780 atas nama Anak Korban yang lahir pada tanggal 28 Juli 2007;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa kejadian pertama pada bulan Juni 2022, siang hari di Penginapan Bersama yang terletak di Jalan Poros Mamasa Polewali, awalnya Terdakwa dan Anak Korban buat janji untuk keluar bersama setelah itu Terdakwa menjemput Anak Korban dirumahnya dan keluar bersama menggunakan motor lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "*moki kemana ini*" saya menjawab "*ke penginapan Ki*", setelah itu kami menuju ke penginapan bersama di Jalan Poros Mamasa Polewali, tiba di penginapan Terdakwa menyuruh Anak Korban membawa motor ditempat beberapa meter dari penginapan lalu Terdakwa masuk memesan 1 kamar lalu Terdakwa mengecek kamar dan kembali ke parkirannya menemui Anak Korban dan turun ke penginapan secara bersama-sama dan masuk secara bersama-sama kedalam kamar dan Anak Korban langsung duduk lalu Terdakwa masuk ke dalam WC membersihkan badan dan buang air kecil setelah dari WC Terdakwa baring ditempat tidur dan mengajak Anak Korban untuk baring bersama layaknya suami isteri setelah itu Terdakwa membuka baju Anak Korban dan lama kelamaan Anak Korban tergoda dan mau melakukan hubungan badan, kemudian Terdakwa meraba payudara serta

Hal 19 dari 35 hal, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pol.



mencium pipi dan bibir Anak Korban, setelah itu saya membuka celana Terdakwa dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sambil keluar masuk kurang lebih selama 3 menit lalu air mani Terdakwa keluar dan mengeluarkannya di luar vagina Anak Korban;

- Bahwa kejadian kedua pada tahun 2022, Terdakwa lupa tanggal dan bulannya, malam hari di rumah nenek Anak Korban di Desa Watatu Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, awalnya Terdakwa menelpon Anak Korban dan mengatakan "*moka bermalam di rumah mu*" Anak Korban menjawab "*jya*", tiba dirumah nenek Anak Korban Terdakwa langsung masuk ke rumah dan Anak Korban pada saat itu di dalam kamarnya dan Terdakwa langsung masuk setelah itu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban ditempat tidur dan meraba payudara serta mencium pipi dan mulut Anak Korban sampai terangsang, setelah Anak Korban terangsang saya mengatakan kepada Anak Korban "*kukasih masukmi*" Anak Korban menjawab "*jya*", lalu Terdakwa membuka celana dan memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban sambil keluar masuk kurang lebih selama 3 menit lalu air mani Terdakwa keluar di dalam vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa kembali ke kamar kosong tempat dimana biasanya Terdakwa tidur di rumah nenek Anak Korban.
- Bahwa kejadian ketiga bulan September tahun 2022, Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, malam hari di rumah nenek Anak Korban di Desa Watatu Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, awalnya Terdakwa menelpon Anak Korban dan mengatakan "*moka lagi bermalam dirumahmu*" Anak Korban menjawab "*oke*", tiba di rumah nenek Anak Korban Terdakwa langsung masuk ke kamar kosong tempat dimana biasanya Terdakwa tidur di rumah nenek Anak korban dan pada saat itu Terdakwa menelpon Anak Korban dan mengatakan "*ada maka dibawah*" Anak Korban menjawab "*kasi bangun maka nanti kalo misalnya ketiduranka*" Terdakwa menjawab "*oke*", setelah Terdakwa melihat kondisi di rumah sudah aman dan orangtua Anak Korban sudah tidur Terdakwa langsung naik keatas menuju kamar Anak Korban setelah masuk didalam kamar Anak Korban, Anak Korban dalam keadaan sedang tertidur, setelah itu Terdakwa membangunkan Anak Korban dan mengajaknya pindah ke kamar sebelah setelah itu Terdakwa baring dikasur bersama Anak Korban lalu Terdakwa meraba payudara serta mencium pipi dan mulut Anak Korban sampai terangsang, setelah Anak Korban terangsang Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sambil keluar masuk kurang lebih selama 3 menit lalu air mani Terdakwa keluar di dalam vagina Anak Korban,

Hal 20 dari 35 hal, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pol.



setelah itu Terdakwa kembali ke kamar kosong tempat dimana biasanya Terdakwa tidur di rumah nenek Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban atas dasar suka sama suka sehingga Anak Korban mau berhubungan badan karena kami memang sudah menjalin hubungan cinta sejak awal tahun 2022, sebelum berhubungan intim dengan Anak Korban, sebelumnya Terdakwa dan Anak Korban sudah pernah berciuman sehingga Terdakwa berniat menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa kejadian pertama Anak Korban merasa kesakitan sambil berteriak "ah sakit" dan Terdakwa melihat darah keluar dari vagina Anak Korban;
- Bahwa isteri Terdakwa mengetahui, tapi dia diamankan karena aib keluarga, istri Terdakwa marah tapi dia memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan khusus atau berpacaran dengan Anak Korban, tapi tidak ada bukti yang bisa Terdakwa perlihatkan karena chat Terdakwa dengan Anak Korban telah terhapus;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih sekolah dan Anak Korban masih berumur 15 tahun.
- Bahwa Akibat dari perbuatan tersebut Anak Korban hamil dan mengalami trauma atas hubungan badan yang belum saatnya dirasakan karena masih anak-anak.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak Korban berupa 1 kardigen berwarna hijau putih hitam, 1 baju singlet warna hitam, 1 celana kulot berwarna hitam, 1 celana dalam warna pink, 1 BH berwarna putih biru adalah benar pakaian yang Anak Korban kenakan pada kejadian berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 buah baju kaos lengan pendek warna Hitam dan 1 buah celana Panjang warna abu-abu adalah benar pakaian yang Terdakwa kenakan pada kejadian berhubungan badan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 kardigen berwarna hijau, putih, hitam.
2. 1 baju singlet warna hitam.
3. 1 celana kulot berwarna hitam.
4. 1 celana dalam warna pink.
5. 1 BH berwarna putih biru.
6. 1 buah baju kaos lengan pendek warna Hitam.

Hal 21 dari 35 hal, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pol.



7. 1 buah celana Panjang warna abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali berhubungan badan dengan Anak Korban mulai dari Bulan Juni sampai dengan Bulan September Pada tahun 2022 dan yang terakhir kalinya pada bulan September tahun 2022.
2. Bahwa kejadian pertama Pada bulan Juni tahun 2022 (hari dan tanggal Anak Korban lupa) sore hari di kamar Penginapan bersama yang beralamat di Kilometer 5 Desa. Bombong Lambe Kec. Mamasa Kab. Mamasa. Awalnya saat itu Anak Korban ingin kerumah teman Anak Korban, pada saat Anak Korban ingin keluar rumah, tiba-tiba Terdakwa menelpon Anak Korban berkata "*ada mauku keluar nah?*" Anak Korban menjawab dengan berkata "*iya, mauka kerumahnya temanku*" Terdakwa berkata "*sama meki kebetulan ada mau ku ambil sama temanku*" Anak Korban menjawab dengan berkata "*tunggu dulu, ku fikir*" karena Anak Korban berfikir daripada Anak Korban naik ojek jadi Anak Korban lebih baik ikut di Terdakwa. Anak Korban langsung menghubungi Terdakwa dengan Berkata "*ohiya ikut meka dia kamu*". Akhirnya Terdakwa datang menjemput Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor, dan mengantar Anak Korban tetapi pada saat di jalan Terdakwa memberitahukan Anak Korban untuk menemaninya sebentar. Ternyata Terdakwa membawa Anak Korban ke Penginapan Bersama, tiba di penginapan Terdakwa langsung turun dan menyuruh Anak Korban untuk membawa motor ditempat beberapa meter dari penginapan. Setelah beberapa menit Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk ke penginapan membawahkan handphone yang tertinggal di kantong motornya. Anak Korban langsung membawahkan handphone Terdakwa di dalam penginapan karena Anak Korban tidak tahu mau ke kamar mana, Terdakwa menelpon Anak Korban dan mengarahkan Anak Korban untuk kamar yang berada di lantai bawah penginapan. Pada saat tiba depan kamar penginapan Terdakwa membuka pintu kamar, lalu Anak Korban langsung menyodorkan hpnya tetapi Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban ke dalam kamar, langsung membanting badan Anak Korban diatas kasur dan menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangannya, Anak Korban sempat melawan namun tenaga Anak Korban tidak cukup kuat untuk melawan. Akhirnya Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur sambil menutup mulut Anak

Hal 22 dari 35 hal, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Korban. Anak Korban mencoba untuk melawan beberapa kali namun Anak Korban tidak kuat sampai akhirnya Anak Korban kehabisan tenaga. dan Anak Korban sempat berteriak-teriak tetapi Terdakwa berkata "*percuma ko berteriak, tidak ada ji yang dengarko*". Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban secara paksa, meraba payudara Anak Korban, menciumi pipi dan bibir Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan Penis yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban, lalun mendorong keluar masuk sekitar 3 menit hingga Terdakwa menarik keluar alat kelaminnya dan Anak Korban tidak tahu dimana Terdakwa mengeluarkan air maninya karena pada saat itu Anak Korban tidak melihatnya karena Anak Korban menangis. Setelah itu Anak Korban langsung memakai celana Anak Korban karena ingin pulang dan Terdakwa langsung ke kamar mandi untuk membersihkan badannya, sebelum masuk ke kamar mandi Terdakwa sempat mengancam Anak Korban dengan berkata "*janganko macam-macam*" dan Anak Korban menangis berbaring di atas kasur. Setelah keluar dari kamar mandi, Terdakwa sempat mengancam Anak Korban lagi dengan berkata "*janganko melapor nah, ku bunuh ko itu*". Dan setelah itu Terdakwa langsung mengantar Anak Korban pulang kerumah Anak Korban dan langsung meninggalkan Anak Korban.

3. Bahwa kejadian kedua Pada bulan Agustus tahun 2022 (hari dan tanggal Anak Korban lupa) pada malam hari di rumah nenek Anak Korban yang beralamat di Desa. Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala. Awalnya pada malam hari Anak Korban tidur di kamar Anak Korban, tiba-tiba ada yang menutup mulut Anak Korban, karena kaget Anak Korban langsung membuka mata Anak Korban lalu Terdakwa langsung berkata kepada Anak Korban "*janganko takut anak korban ji ini*". Anak Korban mencoba melawan tapi kekuatan Anak Korban tidak kuat, akhirnya Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban di atas kasur. Anak Korban coba untuk melawan beberapa kali namun Anak Korban tidak kuat sampai akhirnya Anak Korban kehabisan tenaga kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban secara paksa, meraba payudara Anak Korban, menciumi pipi dan bibir Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan Penis yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban, lalun mendorong keluar masuk sekitar 3 menit hingga lalu air mani Terdakwa keluar di dalam vagina Anak Korban, setelah itu Anak Korban langsung memakai celana Anak

Hal 23 dari 35 hal, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Korban dan Terdakwa juga memakai celananya. Sebelum Terdakwa meninggalkan Anak Korban, sempat membujuk Anak Korban agar tidak menangis lagi dan mengancam Anak Korban dengan berkata “jangan ko melapor, awasko macam-macam”.

4. Bahwa kejadian ketiga pada Bulan September tahun 2022 sekitar malam hari di rumah nenek Anak Korban dalam kamar Anak Korban yang beralamat di. Desa. Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala. Awalnya pada malam hari Anak Korban tidur di kamar Anak Korban, tiba-tiba ada yang menutup mulut Anak Korban, karena kaget Anak Korban langsung membuka mata Anak Korban melihat Terdakwa kemudian Anak Korban mencoba melawan tapi kekuatan Anak Korban tidak kuat, akhirnya Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban di atas kasur. Anak Korban coba untuk melawan beberapa kali namun Anak Korban tidak kuat sampai akhirnya Anak Korban kehabisan tenaga kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban secara paksa, meraba payudara Anak Korban, menciumi pipi dan bibir Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan Penis yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban, lalu mendorong keluar masuk sekitar 3 menit hingga lalu air mani Terdakwa keluar di dalam vagina Anak Korban, setelah itu Anak Korban langsung memakai celana Anak Korban dan Terdakwa juga memakai celananya. Sebelum Terdakwa meninggalkan Anak Korban, sempat membujuk Anak Korban agar tidak menangis lagi dan mengancam Anak Korban dengan berkata “jangan ko melapor, percumaji karena ujung-ujungnya lari ke anak korban ko nanti”.
5. Bahwa kejadian kedua dan ketiga dilakukan di Kabupaten Donggala, karena sejak lulus SMP Anak Korban melanjutkan sekolah di Kabupaten Donggala dan saya tinggal di rumah nenek Anak Korban, dan Terdakwa berprofesi sebagai sopir travel dengan jalur Mamasa-Palu dan apabila Terdakwa ke Palu, Terdakwa sebelumnya singgah di rumah nenek Anak Korban.
6. Bahwa Terdakwa merupakan Sepupu dari ibu kandung Anak Korban.
7. Bahwa Anak Korban tidak berani melaporkan kejadian persetubuhan yang dilakukan, karena Anak Korban takut akan ancaman Terdakwa untuk membunuh Anak Korban apabila Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, tapi pada saat kejadian pertama Anak Korban pernah kasih kode ke ibu Anak Korban dengan memperlihatkan celana yang saya pakai pada saat kejadian pertama yang robek reslingnya karena ditarik paksa oleh

Hal 24 dari 35 hal, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Terdakwa, namun ibu Anak Korban tidak mengerti akan kode dari Anak Korban.

8. Bahwa kejadian pertama Anak Korban merasa kesakitan sambil berteriak "ah sakit" dan Terdakwa melihat darah keluar dari vagina Anak Korban.
9. Bahwa Anak Korban hamil akibat dari hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban.
10. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 015/VIII.I/RSBM/XII/2022 tanggal 11 November 2022, Anak Korban mengalami robekan pada selaput darah arah jam 3,9,12 titik dan test kehamilan Positif.
11. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.822.0012780 atas nama Anak Korban yang lahir pada tanggal 28 Juli 2007;
12. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih sekolah dan Anak Korban masih berumur 15 tahun.
13. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak Korban berupa 1 kardigan berwarna hijau putih hitam, 1 baju singlet warna hitam, 1 celana kulot berwarna hitam, 1 celana dalam warna pink, 1 BH berwarna putih biru adalah benar pakaian yang Anak Korban kenakan pada kejadian berhubungan badan dengan Terdakwa.
14. Bahwa barang bukti berupa 1 buah baju kaos lengan pendek warna Hitam dan 1 buah celana Panjang warna abu-abu adalah benar pakaian yang Terdakwa kenakan pada kejadian berhubungan badan dengan Anak Korban.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Hal 25 dari 35 hal, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pol.



2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah subjek hukum orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama Meisen David Panna alias Meisen yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu frasa saja yang terbukti unsur ini dianggap telah terpenuhi dan Majelis Hakim dapat memilih secara langsung frasa mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan frasa yang lain;

Menimbang, bahwa unsur memaksa anak merupakan sifat perbuatan yang meliputi seluruh perbuatan yang dirumuskan dalam delik, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur delik

Hal 26 dari 35 hal, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pokoknya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa beberapa kali berhubungan badan dengan Anak Korban beberapa kali berhubungan badan, yang pertama pada sore hari di bulan Juni tahun 2022 Anak Korban ingin ke rumah teman Anak Korban, kemudian Terdakwa datang menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor dan mengantar Anak Korban tetapi pada saat dijalan Terdakwa memberitahukan Anak Korban untuk menemaninya sebentar, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke Penginapan Bersama beralamat di Kilometer 5 Desa Bombong Lambe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa, tiba di penginapan Terdakwa langsung turun dan menyuruh Anak Korban untuk membawa motor ditempat beberapa meter dari penginapan, setelah beberapa menit Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk ke penginapan membawahkan handphone yang tertinggal di kantong motornya, kemudian Anak Korban membawakan handphone Terdakwa di dalam penginapan karena Anak Korban tidak tahu mau ke kamar mana, Terdakwa menelpon Anak Korban dan mengarahkan Anak Korban untuk kamar yang berada di lantai bawah penginapan, kemudian pada saat tiba depan kamar penginapan Terdakwa membuka pintu kamar, lalu Anak Korban langsung menyodorkan handphonennya tetapi Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban ke dalam kamar, langsung membanting badan Anak Korban diatas kasur dan menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangannya, Anak Korban sempat melawan namun tenaga Anak Korban tidak cukup kuat untuk melawan, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur sambil menutup mulut Anak Korban, Anak Korban mencoba untuk melawan beberapa kali namun Anak Korban tidak kuat sampai akhirnya Anak Korban kehabisan tenaga dan Anak Korban sempat berteriak-teriak tetapi Terdakwa berkata "*percuma ko berteriak, tidak ada ji yang dengarko*", kemudian Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban secara paksa, meraba payudara Anak Korban, menciumi pipi dan bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan Penis yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban, lalu mendorong keluar masuk sekitar 3 menit hingga Terdakwa menarik keluar alat kelaminnya, kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani diluar vagina Anak Korban, sedangkan Anak Korban menangis, setelah itu Anak Korban memakai celana Anak Korban karena ingin pulang dan Terdakwa langsung ke kamar mandi untuk

Hal 27 dari 35 hal, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membersihkan badannya, kemudian Terdakwa sempat berkata “*janganko macam-macam*” dan Anak Korban menangis berbaring di atas kasur, setelah keluar dari kamar mandi, Terdakwa berkata lagi kepada Anak Korban “*janganko melapor nah, ku bunuh ko itu*”, setelah itu Terdakwa langsung mengantar Anak Korban pulang kerumah Anak Korban dan langsung meninggalkan Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian kedua pada malam hari di bulan Agustus tahun 2022 Anak Korban tidur di kamar di rumah nenek Anak Korban yang beralamat di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabuapten Donggala, tiba-tiba Terdakwa datang menutup mulut Anak Korban, karena kaget Anak Korban langsung membuka mata Anak Korban lalu Terdakwa langsung berkata kepada Anak Korban “*janganko takut anak korban ji ini*”, Anak Korban mencoba melawan tapi kekuatan Anak Korban tidak kuat, akhirnya Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban di atas kasur, Anak Korban coba untuk melawan beberapa kali namun Anak Korban tidak kuat sampai akhirnya Anak Korban kehabisan tenaga kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban secara paksa, meraba payudara Anak Korban, menciumi pipi dan bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan Penis yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban, lalu mendorong keluar masuk sekitar 3 menit hingga air mani Terdakwa keluar di dalam vagina Anak Korban, setelah itu Anak Korban langsung memakai celana Anak Korban dan Terdakwa juga memakai celananya, sebelum Terdakwa meninggalkan Anak Korban, sempat membujuk Anak Korban agar tidak menangis lagi dan mengancam Anak Korban dengan berkata “*jangan ko melapor, awasko macam-macam*”;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga pada malam hari di bulan September tahun 2022 Anak Korban sedang tidur di kamar di rumah nenek Anak Korban beralamat di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, tiba-tiba Terdakwa datang menutup mulut Anak Korban, karena kaget Anak Korban langsung membuka mata Anak Korban melihat Terdakwa kemudian Anak Korban mencoba melawan tapi kekuatan Anak Korban tidak kuat, akhirnya Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban di atas kasur, Anak Korban coba untuk melawan beberapa kali namun Anak Korban tidak kuat sampai akhirnya Anak Korban kehabisan tenaga kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban secara paksa, meraba payudara Anak Korban, menciumi pipi dan bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan Penis

Hal 28 dari 35 hal, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pol.



yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban, lalun mendorong keluar masuk sekitar 3 menit hingga air mani Terdakwa keluar di dalam vagina Anak Korban, setelah itu Anak Korban langsung memakai celana Anak Korban dan Terdakwa juga memakai celananya, sebelum Terdakwa meninggalkan Anak Korban, sempat membujuk Anak Korban agar tidak menangis lagi dan berkata "*jangan ko melapor, percumaji karena ujung-ujungnya lari ke anak korban ko nanti*";

Menimbang, bahwa Anak Korban merasa kesakitan sambil berteriak "*ah sakit*" dan Terdakwa melihat darah keluar dari vagina Anak Korban pada saat kejadian pertama Anak Korban berhubungan badan dengan Terdakwa di sore hari bulan Juni tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 015/VIII./RSBM/XII/2022 tanggal 11 November 2022, Anak Korban mengalami robekan pada selaput darah arah jam 3,9,12 titik dan test kehamilan Positif.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan yang terbukti di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban adalah termasuk dalam kategori perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa sebelum persetubuhan terjadi, Terdakwa menarik tangan Anak Korban ke dalam kamar secara paksa, membanting badan Anak Korban diatas kasur, menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, membaringkan Anak Korban di atas kasur sambil menutup mulut Anak Korban, kemudian Anak Korban mencoba melawan beberapa kali namun Anak Korban tidak kuat sampai akhirnya Anak Korban kehabisan tenaga dan Anak Korban sempat berteriak-teriak tetapi Terdakwa berkata "*percuma ko berteriak, tidak ada ji yang dengarko*", kemudian Terdakwa membuka celana

Hal 29 dari 35 hal, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Anak Korban secara paksa, meraba payudara Anak Korban, menciumi pipi dan bibir Anak Korban, kemudian setelah persetubuhan Terdakwa berkata kepada Anak Korban “*janganko macam-macam*”, “*janganko melapor nah, ku bunuh ko itu*”, “*jangan ko melapor, awasko macam-macam*”;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan dan perkataan Terdakwa tersebut telah membuat Anak Korban menderita secara psikis dan seksual, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam bentuk kekerasan;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana pertimbangannya sebelumnya merupakan bentuk pemaksaan terhadap Anak Korban agar Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor 7603031609090002 dan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.822.0012780 atas nama Anak Korban, diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 28 Juli 2007, oleh karena kejadian persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban terjadi pada bulan Juni sampai September 2022, maka pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban berumur 15 tahun, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Anak Korban termasuk dalam kategori anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3 Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini termasuk dalam bentuk khusus tentang perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan yang disebut dengan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yang memiliki ciri sebagai berikut:

1. beberapa perbuatan pidana yang terjadi harus timbul dari satu niat jahat pelaku;



2. antara satu perbuatan pidana dengan perbuatan pidana lainnya harus sama kualifikasi deliknya;
3. terjadinya suatu perbuatan pidana dengan perbuatan pidana berikutnya tidak dalam tenggang waktu yang lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur sebelumnya Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan dengan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa telah melakukan kekerasan memaksa Anak Korban bersetubuh dengan Terdakwa pada sore hari di bulan Juni tahun 2022 di Penginapan Bersama beralamat di Kilometer 5 Desa Bombong Lambe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
2. Terdakwa telah melakukan kekerasan memaksa Anak Korban bersetubuh dengan Terdakwa pada malam hari di bulan Agustus tahun 2022 di rumah nenek Anak Korban beralamat di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala;
3. Terdakwa telah melakukan kekerasan memaksa Anak Korban bersetubuh dengan Terdakwa pada malam hari di bulan September tahun 2022 di rumah nenek Anak Korban beralamat di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang sama, dan sejak kejadian pertama sampai dengan kejadian ketiga Terdakwa mengarahkan Penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, maka Majelis Hakim menilai bahwa sejak kejadian pertama hingga kejadian ketiga Terdakwa memiliki keinginan untuk menyetubuhi Anak Korban sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak tiga kali timbul dari satu niat jahat Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak tiga kali tersebut termasuk dalam satu kualifikasi delik yang sama yaitu persetubuhan, dan waktu kejadian antara persetubuhan pertama dengan persetubuhan ketiga masih dalam rentan waktu tiga bulan, mengingat tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Terdakwa membutuhkan kehati-hatian dalam pelaksanaannya maka tenggang waktu tiga bulan tersebut tidak dalam tenggang waktu yang lama, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa masing-masing perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut ada hubungannya

Hal 31 dari 35 hal, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pol.



sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mohon putusan yang seingan-ringannya karena Terdakwa telah jujur mengakui perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan berlanjut dengan kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 bersifat kumulatif yakni penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan masa

Hal 32 dari 35 hal, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pol.



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (4), maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUUHAP, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 kardigen berwarna hijau, putih, hitam.
- 1 baju singlet warna hitam.
- 1 celana kulot berwarna hitam.
- 1 celana dalam warna pink.
- 1 BH berwarna putih biru.
- 1 buah baju kaos lengan pendek warna Hitam.
- 1 buah celana Panjang warna abu-abu.

oleh karena barang bukti merupakan pakaian yang digunakan Anak Korban dan Terdakwa ketika tindak pidana dilakukan, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban hamil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa akan bertanggungjawab memelihara Anak hasil persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 33 dari 35 hal, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pol.



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Meisen David Panna alias Meisen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan berlanjut dengan kekerasan memaksa Anak bersetubuh dengannya sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 kardigen berwarna hijau, putih, hitam.
 - 1 baju singlet warna hitam.
 - 1 celana kulot berwarna hitam.
 - 1 celana dalam warna pink.
 - 1 BH berwarna putih biru.
 - 1 buah baju kaos lengan pendek warna Hitam.
 - 1 buah celana Panjang warna abu-abu.dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, oleh AI Sadiq Zulfianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, oleh AI Sadiq Zulfianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Muliati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Muhammad Siddiq, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Hal 34 dari 35 hal, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti

Muliati, S.H.

Hal 35 dari 35 hal, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pol.